



**SALINAN**  
RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG

NOMOR: 9/ORT.07-Kpt/1371/KPU-Kot/VI/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG

NOMOR: 2/ORT.07-Kpt/1371/KPU-Kot/I/2021

TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan

Umum . . .

Umum Kota Padang Nomor: 2/ORT.07-Kpt/1371/KPU-Kot/I/2021 tentang Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Tahun 2021;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14

Tahun . . .

Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor: 16/PK.01-BA/1371/KPU-Kot/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG NOMOR: 2/ORT.07-Kpt/1371/KPU-Kot/I/2021 TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan perubahan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Tahun 2021, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana yang terbagi dalam;
  - a) Tim Manajemen Perubahan;
  - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/ Deregulasi Kebijakan;
  - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
  - d) Tim Penataan Tata Laksana;
  - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
  - f) Tim Penguatan Akuntabilitas . . .

- f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
- g) Tim Pengawasan; dan
- h) Tim Pelayanan Publik; dan

3. Tim Agen Perubahan.

- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 14 Juni 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG

RIKI EKA PUTRA

Sekretaris,  
  
Lucky Dharma Yuli Putra



LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA PADANG  
 NOMOR: 9/ORT.07-Kpt/1371/KPU-Kot/VI/2021  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KOTA PADANG NOMOR:  
 2/ORT.07Kpt/1371/KPU-Kot/I/2021 TENTANG TIM  
 REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TAHUN 2021

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	Riki Eka Putra, A.Md.	Ketua KPU Kota Padang	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Atika Triana S, S.Pt.	Anggota KPU Kota Padang	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Arianto, S.Kom, M.Kom.	Anggota KPU Kota Padang	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Amid Muttaqim, S.T.	Anggota KPU Kota Padang	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Azwirman, S.HI.	Anggota KPU Kota Padang	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1.	Ir. Lucky Dharma Yuli Putra, M.Si	Sekretaris KPU Kota Padang	Ketua	Ketua
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Iwan Perdana, S.Kom	Sub Koordinator Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Padang; Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
2.	Aulia Wahyu Utami, S.IP	Staf	Asesor	
3.	Taufik Iriani, A.Md	Staf	Anggota	
4.	Farried Chandra	Staf	Anggota	
5.	Ratna Mardianti	Staf	Anggota	
6.	Riky Hendra Putra	Staf	Anggota	

II.	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			
1.	Yunes Prawira Darma, SH	Sub Koordinator Hukum	Koordinator merangkap Anggota	Mengidentifikasi peraturan perundangundangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang; Melakukan pemetaan peraturan perundangundangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang.
2.	Nia Oktavia, SE	Staf	Asesor	
3.	Sandhie Nursyarfie Berry, SH	Staf	Anggota	
4.	Yeliana	Staf	Anggota	
III.	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1.	Iwan Perdana, S.Kom	Sub Koordinator Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2.	Aulia Wahyu Utami, S.IP	Staf	Asesor	
3.	Taufik Iriani, A.Md	Staf	Anggota	
4.	Farried Chandra	Staf	Anggota	
5.	Ratna Mardianti	Staf	Anggota	
6.	Riky Hendra Putra	Staf	Anggota	
IV.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	Sutrisno, SE	Sub Koordinator Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> ; Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> .
2.	Deky Syukma Indra, S.Kom, M.Si	Staf	Asesor	
3.	Riski, A.Md	Staf	Anggota	
V.	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	Iwan Perdana, S.Kom	Sub Koordinator Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	Melaksanakan system rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi; Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi; Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja
2.	Aulia Wahyu Utami, S.IP	Staf	Asesor	
3.	Taufik Iriani, A.Md	Staf	Anggota	
4.	Farried Chandra	Staf	Anggota	
5.	Ratna Mardianti	Staf	Anggota	
6.	Riky Hendra Putra	Staf	Anggota	

				individu; - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
VI.	TIM PENGAWASAN			
1.	Yunes Prawira Darma, SH	Sub Koordinator Hukum	Koordinator merangkap Anggota	Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum RI; - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance dan Consulting</i>
2.	Nia Oktavia, SE	Staf	Asesor	
3.	Sandhie Nursyarfie Berry, SH	Staf	Anggota	
4.	Yeliana	Staf	Anggota	
VII.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	Rika Yanita Susanti, S.IP	Sub Koordinator Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum RI.
2.	Rekha Azura, S.AP	Staf	Asesor	
3.	Irwan Yondi, SH	Staf	Anggota	
VIII.	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1.	Sutrisno, SE	Sub Koordinator Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2.	Deky Syukma Indra, S.Kom, M.Si	Staf	Asesor	
3.	Riski, A.Md	Staf	Anggota	

XI.	TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	Ir. Lucky Dharma Yuli Putra, M.Si	Sekretaris KPU Kota Padang	Ketua	Bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi
2.	Iwan Perdana, S.Kom	Sub Koordinator Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Ketua dan Koordinator	
3.	Yunes Prawira Darma, SH	Sub Koordinator Hukum	Anggota	
4.	Sutrisno, SE	Sub Koordinator Teknis dan Hupmas	Anggota	
5.	Rika Yanita Susanti, S.IP	Sub Koordinator Program dan Data	Anggota	

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 14 Juni 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PADANG,

ttd.

RIKI EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PADANG

Sekretaris,



Lucky Dharma Yuli Putra























8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1. Penguatan pelayanan prima di lingkungan KPU Kota Padang	<p>Memetakan jenis-jenis produk pelayanan administrasi internal Kesekretariatan dan pelayanan <i>eksternal</i> (terkait pemilihan) Melakukan evaluasi terhadap jenis-jenis layanan baik internal dan eksternal terhadap 14 komponen standar pelayanan sesuai UU Nomor 25 Tahun 2009 meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dasar Hukum</li> <li>2) Persyaratan layanan</li> <li>3) Sistem, mekanisme dan prosedur layanan</li> <li>4) Jangka waktu penyelesaian layanan</li> <li>5) Biaya/ tarif</li> <li>6) Produk layanan</li> <li>7) Sarana, prasarana dan/ atau fasilitas</li> <li>8) Kompetensi pelaksana</li> <li>9) Pengawasan internal</li> <li>10) Penanganan pengaduan, saran dan masukan</li> <li>11) Jumlah pelaksana</li> <li>12) Jaminan pelayanan</li> <li>13) Jaminan keamanan</li> <li>14) Evaluasi kinerja pelaksana</li> </ol>	<p>Informasi jenis-jenis atau produk-produk layanan di lingkungan KPU Kota Padang baik kepada <i>internal</i> dan <i>eksternal</i>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pelaksanaan rekomendasi hasil evaluasi terhadap setiap jenis layanan <i>internal</i> dan <i>eksternal</i>/ upaya pemenuhan terhadap 14 komponen standar pelayanan (revisi dan perbaikan standar pelayanan)</li> <li>2) Sudah adanya maklumat pelayanan di lingkungan KPU Kota Padang</li> <li>3) Indeks kepuasan layanan yang di dapat melalui survei pelayanan</li> <li>4) Jumlah sengketa pelayanan menurun</li> <li>5) Menurunnya jumlah pelanggaran kode etik ASN dan Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu</li> <li>6) Adanya akses pengaduan, konsultasi serta pengelolaan pengaduan masyarakat (jumlah pengaduan masuk, sedang di proses dan selesai)</li> <li>7) Adanya inovasi pelayanan yang dirasakan manfaatnya oleh <i>stakeholder internal</i> dan/ atau <i>eksternal</i></li> </ol>													
		2. Mendorong inovasi di sektor pelayanan pemilihan dan administrasi di lingkungan KPU Kota Padang	<p>1. Menciptakan/ melakukan deregulasi pelayanan/ menerapkan inovasi yang mendorong perbaikan pelayanan terhadap hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kesesuaian persyaratan</li> <li>2) Kemudahan sistem, mekanisme dan prosedur</li> <li>3) Kecepatan waktu penyelesaian</li> <li>4) Kejelasan biaya/ tarif, gratis/ berbayar</li> <li>5) Kualitas produk spesifikasi jenis pelayanan</li> <li>6) Kompetensi pelaksana</li> <li>7) Perilaku petugas</li> <li>8) Kualitas sarana dan prasarana</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Indeks kepuasan layanan yang didapat melalui survey pelayanan</li> <li>2) Adanya regulasi/ deregulasi kebijakan pelayanan</li> <li>3) Adanya SOP pelayanan</li> <li>4) Informasi kepada publik terkait biaya layanan</li> <li>5) Informasi jenis-jenis pelayanan di lingkungan KPU Kota Padang baik kepada <i>internal</i> dan <i>eksternal</i></li> <li>6) Tersedianya pelayanan berbasis teknologi informasi</li> </ol>													



		8) Visi, Misi dan Motto pelayanan: a. Ketersediaan Visi dan Misi pelayanan b. Ketersediaan Motto pelayanan 9) Atribut pelayanan: a. Berupa kartu identitas petugas b. Kartu tamu c. Buku tamu d. Petunjuk arah ruang layanan 10) Pelayanan terpadu satu pintu																	
	4. Penerapan partisipasi publik dalam pelayanan publik	1. Pembangunan kerja sama 2. Pelibatan masyarakat dalam kegiatan pemilu																	
	5. Penerapan <i>reward and punishment</i> dalam penyelenggaraan pelayanan publik	Pembangunan dan pelaksanaan <i>reward and punishment</i> dalam pelayanan <i>internal</i> dan <i>eksternal</i>	Adanya pemberian <i>reward and punishment</i> dalam pelayanan																

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 14 Juni 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PADANG,

ttd.


RIKI EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PADANG

Sekretaris,



Lucky Dharma Yuli Putra